

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia sampai saat ini masih mengacu kepada sistem hukum pidana warisan zaman kolonialisme. Salah satu peninggalan dari masa pemerintahan kolonial di Indonesia yang sudah berlangsung beberapa abad adalah sistem hukum pidana Indonesia yang menganut *civil law system*.<sup>1</sup> Pemberlakuan sistem hukum tersebut sebagai konsekuensi logis dari penerapan asas konkordansi.<sup>2</sup> *Civil law system* menjadikan hukum tertulis sebagai sumber hukum utama.<sup>3</sup> Peraturan hukum tertulis ini, kemudian dikelompokkan serta disusun secara sistematis dan menyeluruh yang dikenal dengan istilah kodifikasi.<sup>4</sup> Dalam konteks hukum pidana, dikenal kodifikasi hukum pidana yang disebut dengan istilah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* atau WvSNI (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP).<sup>5</sup>

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 10-23.

<sup>2</sup> Asas Konkordansi maksudnya, yakni pemberlakuan hukum yang sama dari negara kolonial (negara penjajah) ke dalam wilayah kekuasaannya. Setelah Negara Indonesia merdeka, dalam rangka mempersiapkan sistem hukum nasional dan menyelenggarakan pemerintahan transisi, asas ini diberlakukan dan diakomodir dalam Pasal II Ketentuan Peralihan UUD 1945. Setelah dilaksanakannya Amandemen UUD 1945, ketentuan tersebut diperbarui menjadi Pasal I Ketentuan Peralihan yang menyatakan bahwa “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini (UUD 1945)”. *Ibid.*, hlm 18 dan 69.

<sup>3</sup> Dari sejarahnya, *civil law system* berawal dari hukum tertulis dan lembaga hukum Romawi, bahkan nama *civil law* berasal dari *jus civile*, hukum sipil dari kerajaan Romawi. James G. Apple dan Robert P. Deyling, tt, *A Primer on the Civil Law System*, Federal Judicial Centre, dalam Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, hlm 1.

<sup>4</sup> Secara formal penyusunan suatu bidang hukum dalam suatu kodifikasi sebagai karakteristik *civil law system* bermula dari Perancis dan Jerman. *Ibid.*,

<sup>5</sup> Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) diadopsi ke dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan beberapa

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah berlaku selama satu abad<sup>6</sup> di Indonesia, ternyata tidak cukup mampu untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan hukum pidana. Setidaknya ada dua alasan yang menyebabkan ketidakmampuan KUHP tersebut, yakni pertama sebagai suatu kodifikasi, KUHP yang telah berusia satu abad dianggap tidak mampu mengakomodir kejahatan-kejahatan baru yang beragam dengan modus operandi yang canggih.<sup>7</sup> Kedua, alasan yang paling penting bahwa KUHP sebagai warisan dari zaman kolonialisme, tentu dapat dijamin tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>8</sup> Sebagai produk pemerintah kolonial, KUHP tentu juga dibentuk berdasarkan filosofi pemerintahan kolonialisme tersebut, yang tentunya berbeda dengan filosofi bangsa Indonesia.<sup>9</sup>



penyesuaian, seperti istilah WvSNI di ganti dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, KUHP diberlakukan secara nasional di wilayah Negara Republik Indonesia. Romli Atmasasmita, 2017, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Ces Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: Gramedia, hlm 7.

<sup>6</sup> Jika dihitung berdasarkan pemberlakuannya, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918 berdasarkan Stb. 1915 Nomor 732 dalam sistem hukum pidana Indonesia, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2018 WvSNI tersebut telah berusia satu abad atau seratus tahun. Bandingkan dengan Romli Armasasmita, *ibid.*,

<sup>7</sup> Hal ini sejalan dengan salah satu adagium hukum yakni "*Het Recht Hinkt Achter de Feiten Aan*" dalam bahasa Indonesia adagium ini dapat diartikan, yakni "hukum itu selalu tertinggal dari peristiwanya atau sesuatu hal yang akan di atur."

<sup>8</sup> Suatu sistem hukum dipengaruhi oleh aspek budaya hukum masyarakat. KUHP sebagai suatu sistem hukum pidana Indonesia saat ini, merupakan warisan kolonial atau dengan kata lain merupakan produk hukum dari budaya hukum barat yang sedikit banyaknya tidak akan sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan suatu sistem yang meliputi substansi hukum (*legal substance*), Struktur (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*), sehingga sangat kecil kemungkinan atau hampir mustahil sistem hukum saat ini dapat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat. Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm 11-12.

<sup>9</sup> Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, hlm 4.

Terkait dengan ketidaksesuaian KUHP dengan filosofi dan perkembangan masyarakat Indonesia, Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

“Walaupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 telah berusaha untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan suasana kemerdekaan, namun asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana masih tetap dilandaskan pada ilmu hukum pidana dan praktek hukum pidana kolonial, yang mewajibkan adanya konkordansi yang ada di negeri Belanda.

Mungkin disadarilah, bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 adalah hukum peralihan, yang... mewajibkan, supaya asas-asas dan dasar yang lama diuji....., akan tetapi....., pengujian itu berjalan sangat lambat atau sama sekali tidak memuaskan, disebabkan sipenguji belum mempunyai dasar untuk menguji. Hal ini mengakibatkan, bahwa pada hakekatnya asas-asas dan dasar-dasar tata hukum pidana dan hukum pidana kolonial masih tetap bertahan dengan selimut dan wajah Indonesia”

Oleh sebab itu, dalam rangka mewujudkan sistem hukum pidana yang sesuai dengan perkembangan dan perasaan hukum masyarakat, perubahan terhadap KUHP menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dielakan. Terkait dengan hal ini, Barda Nawawi Arief sebagaimana dikemukakan oleh Shinta Agustina menyatakan bahwa:<sup>11</sup>

“Peninjauan dan penilaian kembali terhadap masalah pidana dan perpidanaan (*inti dari sistem hukum pidana, pan*) merupakan suatu hal yang wajar dan memang diperlukan. Hal ini merupakan sesuatu yang melekat (*inherent*) dengan sifat dan hakekat kejahatan itu sendiri, yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Sejarah menunjukkan bahwa berubah dan berkembangnya kejahatan, diikuti pula dengan berubah dan berkembangnya pidana itu sendiri.”

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: CV. Ananta, hlm 58. Bandingkan dengan Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, hlm 4.

<sup>11</sup> Shinta Agutina, 2014, *Op. Cit.*, hlm 5.

Disisi lain, S Balakrishnan sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:<sup>12</sup>

“Hukum pidana sedang berubah dan memang seharusnya memerlukan perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat. Perubahan ini tidak hanya mengenai perbuatan apa yang merupakan atau dinyatakan sebagai kejahatan, tetapi juga mengenai apa yang seharusnya dijadikan pidana untuk suatu kejahatan, karena gagasan-gagasan mengenai pidana juga telah berubah sesuai dengan perubahan-perubahan itu sendiri, terutama mengenai pandangan hidup tentang moral dan kemasyarakatan.”

Usaha sistematis untuk melakukan perubahan terhadap KUHP, sebagai bagian dari usaha pembaruan hukum pidana nasional sudah dilakukan sejak tahun 1964 dan masih berlangsung sampai sekarang. Usaha pembaruan tersebut merupakan bagian dari bidang politik hukum pidana sebagaimana diungkapkan oleh Ali Zaidan, yakni:<sup>13</sup>

“Usaha untuk melakukan pembaruan hukum pidana merupakan bidang politik hukum pidana. Sebagaimana dinyatakan bahwa secara politis dan kultural, pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun terhadap KUHP telah dilakukan berbagai perubahan dan penyesuaian, tidaklah menjadikan usaha tersebut disebut sebagai upaya pembaruan hukum pidana dalam arti sesungguhnya serta memiliki karakter Nasional. Pembaruan hukum pidana harus menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ke tahap nilai-nilai yang melandasinya.”

Soedarto mengemukakan setidaknya ada tiga alasan untuk melakukan perubahan terhadap KUHP, yaitu: alasan politis, sosiologis dan praktis (kebutuhan dalam praktek).<sup>14</sup> Disisi lain, Barda Nawawi Arief

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Op. Cit.*, hlm 52.

<sup>13</sup> Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 59.

<sup>14</sup> Ketiga alasan tersebut dijelaskan Soedarto sebagai berikut: Alasan politis, yakni sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa Negara Republik Indonesia harus memiliki KUHP yang bersifat nasional. Alasan Praktis didasarkan kenyataan semakin sedikitnya sarjana hukum yang mampu memahami bahasa Belanda berikut asas-asas hukumnya. Sedangkan alasan Sosiologis didasarkan anggapan bahwa KUHP berisi pencerminan dari kebudayaan suatu bangsa. Soedarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 70-71.

menyebutkan ketiga alasan untuk melakukan pembaruan KUHP tersebut sebagai alasan politis, filosofis, dan sosiologis.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Muladi selain ketiga alasan tersebut, pembaruan hukum pidana juga didasarkan kepada tuntutan adaptif.<sup>16</sup> Lebih jauh, Ali Zaidin juga mengemukakan bahwa pembaruan hukum pidana juga harus didasarkan kepada alasan kultural dan alasan ideologis.<sup>17</sup>

Pembaruan hukum pidana menuju hukum pidana nasional, selain dimaksudkan agar hukum pidana nasional dapat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, juga dimaksudkan dalam rangka mengakomodir bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum diatur dalam KUHP (upaya kriminalisasi) dan pengaturan hukum pidana yang lebih progresif dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana dengan modus operandi canggih. Disisi lain, usaha pembaruan hukum pidana juga dimaksudkan dalam rangka pembaruan terhadap stelsel pidana khususnya terkait dengan optimalisasi alternatif pidana dan pemidanaan. Menurut Barda Nawawi Arief, konsep Rancangan KUHP disusun dengan bertolak pada tiga meteri/ substansi/ masalah pokok dalam



<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Op. Cit.*, hlm 52.

<sup>16</sup> Tuntutan adaptif maksudnya agar hukum pidana mampu beradaptasi dengan perkembangan dalam pergaulan masyarakat yang bergerak cepat. Ali Zaidin, 2015, *Op. Cit.*, hlm 60.

<sup>17</sup> Menurut penulis, pada dasarnya pandangan Ali Zaidin terkait dengan alasan kultural dan alasan ideologis dalam pembaruan hukum pidana sejalan dengan pandangan Soedarto dan Barda Nawawi Arief yang menyebutkan istilah tersebut sebagai alasan sosiologis dan alasan filosofis dalam pembaruan KUHP (Cuma penamaannya saja yang berbeda). Menurut Ali Zaidin alasan kultural ini didasarkan bahwa sistem hukum suatu negara atau masyarakat merupakan pencerminan budaya bangsa tersebut, sedangkan alasan ideologis didasarkan bahwa hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari ideologi bangsa Indonesia yakni Pancasila. Soedarto, 1981, *Loc.Cit.*, dan dibandingkan dengan Ali Zaidin, 2015, *Ibid.*,

hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana; masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana; dan masalah pidana dan pemidanaan;<sup>18</sup>

Pembahasan mengenai pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana tidak akan ada habisnya, mengingat justru aspek pidana inilah yang merupakan bagian terpenting dari suatu undang-undang hukum pidana.<sup>19</sup>

Masalah pidana dapat dijadikan sebagai tolak ukur sampai seberapa jauh tingkat “peradaban” bangsa yang bersangkutan.<sup>20</sup>

Manuel Lopes Rey pada *Fourth United Nations Congress on the Preventions of Crime and the Treatment of Offenders* di Kyoto pada tahun 1970 menyatakan, bahwa pengaturan dan bekerjanya sistem pidana akan tergantung pada beberapa faktor antara lain:<sup>21</sup>

- 1) *concept and extent of crime*; 2) *the sosio-economie and political structure of society*; 3) *the kind of criminal policy adopted* 4) *the role played by criminology and allied discriplines* (terjemahan bebas: 1) konsep dan jangkauan kejahatan 2) struktur sosial-ekonomi dan politik masyarakat 3) aturan pidana yang dipakai 4) Peran kriminologi dan bidang keilmuan yang berhubungan).

Terkait dengan stelsel pidana dan pemidanaan, ahli hukum pidana dan peneliti hukum, maupun pembentuk undang-undang saat ini mulai tertarik untuk menyoroti alternatif pidana dan pemidanaan dari pidana perampasan kemerdekaan. Hal ini disebabkan penggunaan pidana penjara

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm 79.

<sup>19</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 76. Bandingkan dengan Soedarto, 1979, *Suatu Dilema dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH UNDIP, dalam Laporan Akhir Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 62.

<sup>20</sup> Mudzakir, “Sistem Pengancaman Pidana dalam Hukum Pidana”, makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, di selenggarakan oleh Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993, sebagaimana dikutip oleh Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Ibid.*,

<sup>21</sup> Laporan Akhir Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm 62.

maupun bentuk pidana perampasan kemerdekaan lainnya mulai mencapai titik jenuh.<sup>22</sup> Pidana perampasan kemerdekaan dianggap tidak mengurangi kejahatan, bahkan pada berbagai pandangan pidana perampasan kemerdekaan dianggap menyebabkan kejahatan semakin bertambah.<sup>23</sup> Disisi lain, penggunaan pemidanaan dengan pendekatan pembalasan, sudah dianggap usang karena dianggap tidak memberikan solusi yang memuaskan.<sup>24</sup>

Pandangan ini kemudian, diakomodir dalam usaha pembaruan hukum pidana melalui pembentukan KUHP Nasional. Alternatif pidana dan pemidanaan seperti pidana denda mulai mendapatkan perhatian melalui pengaturan pidana tersebut dalam Rancangan KUHP Nasional dalam kerangka optimalisasi alternatif pidana dan pemidanaan dari pidana perampasan kemerdekaan. Sebelumnya dalam KUHP saat ini maupun dalam berbagai ketentuan tindak pidana khusus, pidana denda kurang mendapatkan pengaturan sehingga pidana denda menjadi kurang diminati dan tidak eksis diterapkan dalam penegakan hukum.

Pengaturan pidana denda dalam KUHP Indonesia saat ini, secara eksplisit hanya diatur dalam Pasal 10, Pasal 20, dan Pasal 31 KUHP yang pada pokoknya menyatakan, bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka pidana tersebut diganti dengan pidana kurungan paling

---

<sup>22</sup> Syaiful Bakhri, 2016, *Pidana Denda: Dinamika dalam Hukum Pidana dan Praktek Peradilan*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, hlm 1.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan yang termaktub dalam Pasal 55 ayat (2) Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Rancangan KUHP Hasil PANJA 2017.

lama 8 (delapan) bulan.<sup>25</sup> Namun, pidana kurungan pengganti dapat dilaksanakan tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda berakhir sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) KUHP.<sup>26</sup> Hal ini menimbulkan stigma, bahwa seolah-olah pidana denda hanya merupakan pelengkap dari stelsel pidana karena dapat diabaikan melalui pelaksanaan pidana subsider berupa pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran pidana denda. Selain itu, sebagai efek domino dari pengaturan pidana denda dalam KUHP, menyebabkan penegak hukum cenderung untuk tidak menuntut pidana denda kepada terdakwa.

Disisi lain, dalam berbagai ketentuan tindak pidana khusus yang mengatur mengenai pidana denda, menunjukkan ketidakseriusan pembentuk undang-undang untuk mengoptimalkan pidana denda melalui pengaturannya dalam undang-undang pidana khusus. Dalam berbagai undang-undang pidana khusus, pidana denda cenderung diatur secara tidak seimbang dengan pidana subsider pengganti pidana denda. Bahkan pidana denda sebagai pidana pokok yang dikenakan terhadap harta kekayaan berupa pembayaran sejumlah uang, seolah-olah tidak berdaya melawan keperkasaan pidana pembayaran uang pengganti yang merupakan pidana



<sup>25</sup> Ketentuan maksimum pidana kurungan dalam Pasal 30 KUHP adalah 6 (enam) bulan pidana kurungan bagi terpidana yang tidak membayarkan pidana denda yang telah diputuskan oleh hakim. Namun apabila terdapat pemberatan pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan suatu tindak pidana atau ketentuan Pasal 52 KUHP maka pidana kurungan pengganti tersebut dapat dikenakan kepada terdakwa paling lama dan sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 (delapan) bulan. Pasal 30 dan Pasal 31 KUHP dalam R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm 51.

<sup>26</sup> Pasal 31 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa “siterhukum boleh menjalani hukuman kurungan dengan tiada menunggu habisnya tempo untuk membayar denda”. *Ibid.*, hlm 52.



tambahan sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>27</sup>

Ketidakseimbangan antara besaran pidana denda dengan berat ringannya pidana subsider pengganti pidana denda dapat dilihat pada pelbagai Undang-Undang Pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) dan masih banyak undang-undang pidana khusus lainnya.

Dalam ketentuan UU Narkotika, pidana denda tertinggi mencapai 10 milyar rupiah sedangkan pengaturan pidana subsider penggantinya sebagaimana diatur dalam Pasal 148 UU Narkotika hanya maksimal 2 (dua) tahun. Kemudian dalam UU TPPU, pidana denda tertinggi mencapai 100 milyar rupiah untuk korporasi dan 10 milyar untuk individu sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU TPPU, sedangkan pidana subsider pengganti denda hanya maksimal 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan kurungan. Terakhir dalam UU ITE, pidana denda tertinggi mencapai 12 milyar rupiah, sedangkan pidana subsider pengganti denda mengacu kepada KUHP.



<sup>27</sup> Bandingkan ketentuan Pidana denda dalam KUHP, pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), serta Pasal 18 UU PTPK.

Dalam Rancangan KUHP Indonesia saat ini, pidana denda diatur lebih komprehensif dengan dirincikan dalam 6 (enam) pasal, dimulai dari Pasal 82 sampai dengan Pasal 87A Rancangan KUHP.<sup>28</sup> Dimana pasal-pasal tersebut telah mencoba mengakomodir kemungkinan hambatan-hambatan dalam penerapan pidana denda di masa depan.

Misalkan terkait dengan fluktuasi nilai mata uang rupiah, ketentuan pidana denda dalam Pasal 82 ayat 2 Rancangan KUHP telah mengakomodir dengan dapat ditetapkannya besaran pidana denda melalui peraturan pemerintah. Sehingga besaran pidana denda senantiasa dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat itu. Dengan demikian, pidana denda tidak akan kehilangan eksistensinya akibat fluktuasi nilai rupiah.<sup>29</sup>

Selain itu, Rancangan KUHP juga mengatur dan mengakomodir kemungkinan pidana denda tidak dibayarkan oleh Terpidana melalui

<sup>28</sup> Rancangan KUHP Hasil Pembahasan Panja 2017.

<sup>29</sup> Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, permasalahan terkait dengan fluktuasi nilai mata uang rupiah dapat diselesaikan dengan diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atau melalui penerbitan peraturan mahkamah agung (Perma) seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 Tentang beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Namun, tidak adanya secara eksplisit dalam KUHP kewenangan suatu lembaga untuk menyesuaikan batasan pidana denda dengan fluktuasi nilai mata uang rupiah mengakibatkan penyesuaian besaran pidana denda tersebut seyogyanya haruslah melalui mekanisme perubahan undang-undang atau setidaknya dengan penerbitan suatu Perpu. Sehingga tindakan Mahkamah Agung melalui penerbitan Perma seyogyanya merupakan suatu bentuk penerobosan hukum. Hal ini dibenarkan dan diakui secara implisit oleh Mahkamah Agung melalui konsideran menimbang butir c yang pada pokoknya menyatakan bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu cukup lama maka Mahkamah Agung memandang perlu untuk menerbitkan perma. Kemudian dipertegas kembali oleh Mahkamah Agung dalam konsideran butir e yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah KUHP. Diaturinya secara eksplisit kewenangan suatu lembaga untuk menyesuaikan besaran denda sebagaimana diatur dalam Rancangan KUHP, tentu akan lebih memberikan kepastian hukum dan menghilangkan praktek ketatanegaraan saat ini. Menurut pendapat Suhariyono, menurunnya nilai mata uang menjadi salah satu faktor eksternal yang mengakibatkan keengganan penegak hukum untuk menerapkan pidana denda. Suhariyono, 2012, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia: Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta: Paps Sinar Sinanti, hlm 1.

pengambilalihan kekayaan terpidana maupun pendapatan pidana.<sup>30</sup> Sehingga Terpidana tidak bisa serta merta hanya melepaskan tanggungjawab dari pidana denda yang dijatuhkan hakim kepadanya dan memilih untuk melaksanakan pidana subsider. Bahkan terkait hal ini, Rancangan KUHP juga telah mengatur bentuk pidana subsider yang dapat dikenakan kepada Terpidana yang kekayaannya dan pendapatannya tidak dimungkinkan diambil alih, yakni melalui pelaksanaan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara paling lama sama dengan ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana tersebut.<sup>31</sup>

Oleh sebab itu, dalam rangka mengoptimalkan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui pengkajian dan penelitian terhadap kebijakan legislatif yang diterbitkan oleh Pembentuk undang-undang, maka penulis akan melakukan penelitian skripsi dengan mengangkat judul **“KEBIJAKAN LEGISLATIF TERHADAP OPTIMALISASI PIDANA DENDA DI INDONESIA”**

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap pengaturan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pidana denda dalam Rancangan KUHP Indonesia?

<sup>30</sup> Pasal 84 ayat (2) Rancangan KUHP Hasil Pembahasan Panja 2017.

<sup>31</sup> Pasal 85 dan Pasal 86 Rancangan KUHP Hasil Pembahasan Panja 2017.

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, penelitian yang berkaitan dengan kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pidana denda di Indonesia mempunyai beberapa tujuan yakni:

1. Untuk mengetahui kebijakan legislatif terhadap pengaturan pidana denda dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pengaturan pidana denda dalam Rancangan KUHP Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pidana denda di Indonesia diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

1. Secara Teoritis
  - a. Dapat membuka cakrawala berfikir sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum pidana mengenai kebijakan legislatif terhadap optimalisasi pidana denda di Indonesia.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sejarah hukum dalam upaya mencari acuan terhadap perumusan dan pembentukan sanksi pidana khususnya berkaitan dengan optimalisasi pidana denda di Indonesia.



## 2. Secara Praktis

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum yang sesuai dengan tujuan pemidanaan Indonesia.

b. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan pembanding oleh pembentuk undang-undang dalam hal menentukan dan membuat kebijakan pidana denda yang lebih baik lagi, baik dalam RUU KUHP maupun undang-undang pidana (khusus) di luar KUHP.

c. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu sumber informasi bagi mahasiswa dan peneliti hukum dalam pengembangan penelitian dan tugas-tugas hukum yang berkaitan dengan pidana dan pemidanaan khususnya yang berkaitan dengan pidana denda.

## E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

#### a. Teori Tentang Tujuan Hukum

Berbicara tentang tujuan hukum tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai filsafat hukum dan teori hukum. Meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, Rusli Effendi dan kawan-kawan tidak sependapat, alasannya karena tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah:<sup>32</sup>

<sup>32</sup> Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, hlm 25.

- a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum;
- b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan
- c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.



Tujuan hukum itu sendiri Menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>33</sup> Pada hakekatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Seperti halnya dengan suatu putusan hakim yang sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiga komponen tersebut.<sup>34</sup> Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk di capai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir.

Dalam lintasan sejarah filsafat hukum, kemanfaatan menjadi salah satu tujuan hukum yang banyak dibahas oleh para ahli filsafat hukum yang dikenal sebagai penganut paham/aliran *utilitarianisme*. *Utilitarianisme* atau *utilisme* adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.<sup>35</sup> Kemanfaatan yang dimaksud oleh aliran ini diartikan sebagai

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia)*, Jakarta: Gramedia, hlm 155.

<sup>35</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 112.

kebahagian (*happiness*).<sup>36</sup> Sehingga, baik atau buruknya hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak.<sup>37</sup>

Menurut polopor aliran ini, kebahagiaan itu selaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Namun jika kebahagiaan itu tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin dicapai), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut. (*the greatest happiness for the greatest number of the people*).<sup>38</sup>

Berikut beberapa teori yang disampaikan oleh beberapa ahli yang berkaitan dengan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum:

1) Jeremy Bentham (1748-1832)

Jeremy Bentham merasakan adanya penemuan besar yang mengilhami dirinya ketika dia pertama kalinya membaca karya Hume, dan dari Hume dia belajar tentang asas manfaat.<sup>39</sup> Bentham berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kesusahan. Manusia sebagai bagian dari alam selalu berusaha memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi kesusahannya. Lebih jauh menurut Bentham, kebaikan adalah kebahagiaan, dan kejahatan adalah kesusahan. Tugas hukum adalah untuk

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm 118.

memelihara kebaikan dan mencegah kejahatan atau secara tegas Bentham mengatakan untuk memelihara kegunaan.<sup>40</sup>

Pandangan Bentham tersebut beranjak dari perhatiannya yang besar terhadap individu. Dia mengharapkan agar hukum tersebut pertama-tama dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, bukan langsung kepada masyarakat secara

keseluruhan.<sup>41</sup> Namun, Bentham tidak menyangkal bahwa kepentingan masyarakat perlu diperhatikan. Sehingga individu dalam mengejar kebahagiaan sebesar-besarnya itu perlu dibatasi karena jika tidak akan terjadi apa yang disebut dengan *homo homini lupus* (manusia menjadi serigala bagi manusia lain).<sup>42</sup>

Sehingga menurut Bentham, perpidanaan itu harus bersifat spesifik untuk tiap kejahatan, dan berapa kerasnya pidana itu tidak boleh melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk mencegah dilakukannya penyerangan-penyerangan tertentu. Perpidanaan hanya bisa diterima apabila dia memberikan harapan bagi tercegahnya kejahatan yang lebih

besar. Ajaran seperti ini menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta didasarkan atas *hedonistic utilitarianism*.<sup>43</sup>

## 2) John Stuart Mill (1806-1873)

<sup>40</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 118.

<sup>41</sup> *Ibid.*,

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 119.



Pemikiran Mill banyak dipengaruhi oleh pertimbangan psikologis, yang pada awalnya dikembangkan oleh ayahnya sendiri, James Mill. Dia menyatakan bahwa tujuan manusia adalah kebahagiaan.<sup>44</sup> Menurutnya manusia berusaha memperoleh kebahagiaan itu melalui hal-hal yang membangkitkan nafsunya. Sehingga



ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagiaan yang dapat ditimbulkannya.<sup>45</sup>

Peranan Mill dalam pengembangan paham *utilitarianism* menurut Friedman sebagaimana dikutip oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta dapat diketahui melalui peranan Mill dalam penyelidikannya mengenai hubungan antara keadilan, kegunaan, kepentingan individu, dan kepentingan umum.<sup>46</sup> Menurut Mill pada heketnya perasan individu akan keadilan akan membuat individu itu menyesal dan ingin membalas dendam kepada tiap yang tidak menyenangkannya. Rasa sesal dan keinginan yang demikian dapat diperbaiki melalui perasaan sosialnya.<sup>47</sup>

### 3) Rudolf Von Jhering (1818-1892)

Pada awalnya Jhering menganut mazhab hukum historis yang dikembangkan oleh Von Savigny dan Puchta,

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 120.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> *Ibid.*,

namun kemudian dia membebaskan dirinya dengan membantah pendapat Von Savigny.<sup>48</sup> Teori Jhering merupakan gabungan antara teori Bentham, Stuart Mill, dan Positivisme Hukum dari John Austin.<sup>49</sup>

Menurut Jhering, tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan-kepentingan. Kepentingan tersebut



ditentukan sebagai pengejaran kesenangan dan menghindari penderitaan, tetapi kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain.<sup>50</sup>

Selain itu menurut Jhering, hukum tidak ditentukan dari ide-ide rasional, melainkan kepentingan masyarakat yang bersifat menentukan dalam hal hukum.<sup>51</sup> Sehingga

Jhering meninggalkan paham *Begriffsjurisprudenz* untuk beralih ke *Interessenjurisprudenz* (keahlian hukum berdasarkan kepentingan sosial). Sehingga lebih jauh Jhering menjelaskan bahwa kedepannya, sarjana hukum yang paling mahir bukan lagi sarjana hukum yang pintar dengan teknik hukum, melainkan sarjana hukum yang tahu dan mengerti akan kepentingan masyarakat.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Theo Huijebbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kansius, hlm 130.

<sup>49</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Op. Cit*, hlm 121.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 122.

<sup>51</sup> Theo Huijebbers, 1982, hlm 133.

<sup>52</sup> *Ibid.*,

## b. Teori Kebijakan

Kebijakan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*policy*”.<sup>53</sup> Secara etimologis kata kebijakan menurut Ira Sharkansky berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan bahasa latin. Dalam bahasa Yunani dan sanskerta *policy* atau kebijakan berasal dari kata *polis* (negara kota) dan *pur* (kota). Kemudian kata tersebut dikembangkan ke dalam bahasa latin menjadi *politia* (negara) sampai pada abad pertengahan diterjemahkan sebagai *policie* yang bermakna menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.<sup>54</sup>

Sedangkan dalam bahasa Belanda kebijakan berasal dari kata *politiek*.<sup>55</sup> Dalam kamus bahasa belanda yang ditulis oleh Van Der Tas, Kata “politik” berarti *beleid*. Sehingga pengertian kebijakan dalam hal ini adalah sebagai pengganti dari istilah “*policy*” atau “*beleid*” khususnya dalam arti “*Wijsbeleid*”.<sup>56</sup>

Kebijakan secara umum dapat dimaknai sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara-cara untuk bertindak.<sup>57</sup> Menurut David L. Stills kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu perencanaan dari pembuat kebijakan mengenai apa-apa saja

<sup>53</sup> Dey Ravena dan Kristin, 2017, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: Kencana hlm 21.

<sup>54</sup> *Ibid.s*,

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Op. Cit.*, hlm 26.

<sup>56</sup> Dey Ravena dan Kristin, 2017, *Op. Cit.* hlm 22.

<sup>57</sup> *Ibid.*,

yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan cara bagaimana melakukan sesuatu yang telah direncanakan.<sup>58</sup>

Menurut *Black's Law Dictionary*, *policy* atau kebijakan bisa diartikan sebagai “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs.*”<sup>59</sup> Selain itu, menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood sebagaimana dikemukakan

oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “kebijakan (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.”<sup>60</sup> Sedangkan Henry Campbell Black sebagaimana dikutip oleh Dey Revena dan Kristian menyebutkan bahwa kebijakan (*policy*) merupakan “*the general principles by which a government is guided in its management of public affairs, or the legislature in its measures.... this term, as applied to a law, ordinance, or rule of law, denotes its general purpose or tendency considered as directed to the welfare or prosperity of the state community.*”<sup>61</sup>

Perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai suatu proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap, yaitu:<sup>62</sup>

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
  2. Tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan;
- dan

---

<sup>58</sup> *Ibid.*,

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm 23.

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Op. Cit.*, hlm 63.

<sup>61</sup> Dey Ravena dan Kristin, 2017, *Op. Cit.* hlm 23.

<sup>62</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 173.

### 3. Tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dilihat sebagai suatu proses maka tahap kebijakan pertama merupakan tahap yang paling strategis. Alasannya, tahap kebijakan legislatif ini diharapkan memberikan suatu garis pedoman untuk pelaksanaan tahap-tahap selanjutnya.<sup>63</sup>

Kebijakan legislatif dalam bidang hukum penitensier ini merupakan bagian yang sangat penting dari suatu kebijakan pemidanaan (*Sentencing policy*) yang menurut Herbert L. Packer merupakan salah satu masalah yang kontroversial saat ini dalam hukum pidana.<sup>64</sup> Kebijakan legislatif berhubungan erat dengan masalah pemidanaan yang menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief perlu mendapatkan peninjauan kembali. Terkait hal ini Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagaimana mengutip pendapat John Kaplan dalam buku yang berjudul *Criminal Justice* dimana dalam Bab *Sentencing* diungkapkan bahwa.<sup>65</sup>

*“One of the most chaotic aspect of the law relating to sentencing is the condition of the penal codes themselves. It is easily demonstrable in most states that the sanction available for different offenses are utterly without any rational basis. This in turn is one of the significant contributors to disparity in the treatment of offenders of comparable culpability.”* (salah satu aspek yang paling kacau balau dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemidanaan adalah kondisi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri. secara mudah dapat ditunjukkan dari kebanyakan negara bahwa sanksi-sanksi yang tersedia untuk delik-delik yang berbeda, (dibuat) sama sekali tanpa suatu dasar atau landasan yang rasional inilah yang pada gilirannya merupakan

<sup>63</sup> *Ibid.*,

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm 174.

salah satu penyokong utama adanya perbedaan perlakuan terhadap pelanggar yang kesalahannya sebanding.)”

Peninjauan terhadap kebijakan legislatif merupakan hal yang sangat penting dalam pembahasan terkait dengan pidana dan pemidanaan. Hal ini menjadi landasan legalitas yang sangat diperlukan dalam masalah penerapan dan pelaksanaan pidana di samping masalah penegakan hukum yang berkaitan dengan efektivitas dan kegunaan pidana dan pemidanaan itu sendiri. Hal ini pun diungkapkan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa:

*“i agree with the view that effectiveness is a prerequisite for lawfulness and even an element to be take into account in sentencing, effectiveness alone is no guarantee of justice. Punishment in criminal law is limited not only by effectiveness and purposfulness, but above all by legality. (saya setuju dengan pandangan bahwa efektivitas merupakan prasyarat untuk keabsahan dan bahkan merupakan unsur yang patut diperhitungkan dalam hal pemidanaan, tetapi efektivitas itu sendiri bukanlah jaminan untuk adanya keadilan. Pidana dibatasi tidak hanya oleh efektivitas dan kegunaan, tetapi terutama dibatasi oleh legalitas).*

### c. Teori Pidana dan Pemidanaan

Pada perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan penjatuhannya suatu pidana. Dimana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu pemidanaan. Menurut Simons, pidana atau *straf* itu merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.<sup>66</sup>

<sup>66</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 34.

Teori pidana ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini muncul dan berkembang pada akhir abad ke-18 yang dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang diilhami dari filsafat Katolik dan sarjana hukum Islam yang mendasarkan teorinya pada ajaran kisas dalam Al Quran.<sup>67</sup> Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang berdenda atau yang dirugikan, baik masyarakat sendiri maupun individu sebagai pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.<sup>68</sup> Dasar pemikiran teori ini adalah pembalasan. Inilah yang kemudian menjadi dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat.<sup>69</sup>

Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>70</sup> Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata hanya bermaksud memberikan penderitaan bagi penjahat.<sup>71</sup> Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif,



<sup>67</sup>Andi hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm 17.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

<sup>69</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 157.

<sup>70</sup> *Ibid.*,

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm 158.

tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.<sup>72</sup>

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

a. Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan).

Ditujukan untuk memenuhi lapasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).<sup>73</sup>

Menurut Johannes Andenaes, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang bersifat menguntungkan adalah sekunder.<sup>74</sup> Karl O. Kristiansen mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu:<sup>75</sup>

a. Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan;

b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat,

c. Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pembedaan;



<sup>72</sup> Mahrus Ali I, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 187.

<sup>73</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit.*, hlm 158.

<sup>74</sup> Mahrus Ali I, *Loc.Cit.*

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm 188.



- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku;
- e. Pidana melihat ke belakang, yakni sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, mendidik dan meresosialisasi si



pelaku;  
 Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain:<sup>76</sup>

- a. Pertimbangan dari Sudut Ketuhanan, menyatakan bahwa adanya pandangan dari sudut keagamaan yang menyatakan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan Negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh Thomas Van Aquino, Stahl, dan Rambonet.
- b. Pandangan dari Sudut Etika menyatakan bahwa tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Pembalasan melalui penerapan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan.

<sup>76</sup> Ibid., hlm 159.

Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari Immanuel Kant.

- c. Pandangan Alam Pikiran Dialektika, menganggap pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap keadilan, berarti dia meningkari kenyataan adanya hukum. Oleh sebab itulah, harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya, tujuannya untuk mengembalikan ketidakadilan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. Pandangan ini berasal dari Hegel.

- d. Pandangan Aesthetica, berpokok pangkal pada pikiran yang menyatakan bahwa, apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan pada masyarakat, sehingga harus dibalaskan dengan pengenaan pidana yang setimpah pada penjahat pelakunya. Pandangan ini dipelopori oleh Herbart.

- e. Pandangan dari Heymans menyatakan bahwa pidana yang berupa pembalasan didasarkan pada niat pelaku. Akan tetapi, apabila niat tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan maka layak diberikan kepuasan, sedangkan apabila niat tersebut bertentangan dengan kesusilaan maka tidak perlu



diberikan kepuasan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pandangan ini tidak sepenuhnya pembalasan tetapi lebih bersifat pencegahan.

- f. Pandangan dari Kranenburg yang didasarkan pada asas keseimbangan. Dimana pidana yang di jatuhkan haruslah sesuai dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.



Teori ini amat berkolerasi dengan adegium “*only the guilty ought to be punished*” atau dalam hukum pidana Indonesia

<sup>77</sup> Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubak Agung, hlm 38.

dikenal sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).<sup>78</sup> Oleh sebab itu, terlarang untuk menjatuhkan sanksi pidana pada seseorang yang tidak bersalah, selain itu penjatuhan pidanapun harus diukur berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dibuat oleh seorang pelaku tindak pidana.<sup>79</sup>

*Desert theory* mensyaratkan adanya perimbangan antara

kesalahan dan hukuman. Sungguh sangat sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain diantaranya:<sup>80</sup>

- a. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi;
- b. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu;
- c. Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya;
- d. Modus operandi tindak pidana yang dilakukan pelaku.

<sup>78</sup> *Ibid*, hlm 39.

<sup>79</sup> *Ibid.*,

<sup>80</sup> *Ibid.*,

## 2. Teori relatif atau Teori Tujuan

Secara prinsip teori relatif ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus sedapat mungkin berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan terpidana mengulangi kejahatannya lagi di masa mendatang, serta melakukan pencegahan dari tindakan masyarakat luas pada umumnya untuk kemungkinan melakukan kejahatan (*general prevention*) baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>81</sup>

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Sehingga tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>82</sup> Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.<sup>83</sup> Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu:<sup>84</sup>

1. Bersifat menakut-nakuti;
2. Bersifat memperbaiki;
3. Bersifat membinasakan.

<sup>81</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm 190.

<sup>82</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm 162.

<sup>83</sup> *Ibid.*,

<sup>84</sup> *Ibid.*,

Teori relatif menekankan pada pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam praktik, pidana sering kali bersifat *out of control* yang akhirnya sering menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya terpidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>85</sup>

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut :

1. Menjerakan

Dengan dilaksanakannya penghukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika mereka melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).

2. Memperbaiki pribadi terpidana

Perbuatan dan pendidikan yang diberikan selama terpidana menjalani hukuman, diharapkan dapat membuat terpidana tersebut merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

<sup>85</sup> Mahrus Ali I. *Op. Cit.*, hlm 191.

3. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan ini dapat berarti menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.<sup>86</sup>

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori

relatif ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan
4. kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
5. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan
6. Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan



<sup>86</sup> Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 4.

kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.<sup>87</sup>

### 3. Teori Gabungan

Keberatan dan pro kontra terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, menimbulkan aliran tujuan pemidanaan ketiga yang didasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.<sup>88</sup>

Secara teoritis, teori gabungan ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa pengenaan sanksi pidana diadakan bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.<sup>89</sup> Teori gabungan didasarkan pada anggapan bahwa pidana dikenakan atas dasar pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.<sup>90</sup>



<sup>87</sup> *Ibid.*,

<sup>88</sup> Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 30-31.

<sup>89</sup> *Ibid*, hlm 192.

<sup>90</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit*, hlm 166.



Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu:<sup>91</sup>

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat.



Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Menurut Muladi, teori gabungan dapat disebut sebagai teori retributif-teleologis yang berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip teleologis (tujuan) dan prinsip retributif sebagai satu kesatuan.<sup>92</sup> Teori ini mengandung 2 (dua) karakter yakni, karakter retributif sejauh pemidanaan dapat dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut sebagai suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari.

<sup>91</sup> *Ibid.*,

<sup>92</sup> Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm 9.

## 2. Kerangka Konseptual

Demi menghindari kerancuan dalam tataran konseptual, diperlukan pembatasan terhadap konsep dan pengertian dalam penelitian ini. Adapun konsep-konsep yang dimaksud meliputi:

### a. Kebijakan Legislatif

Istilah kebijakan dalam penelitian ini berasal dari istilah *"policy"* (Inggris) atau *"politiek"* (Belanda)<sup>93</sup>, atau oleh Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana diterjemahkan dengan istilah "kebijakan". Bertitik tolak dari istilah tersebut, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana".<sup>94</sup> Dalam berbagai kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah seperti "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtpolitiek*".<sup>95</sup>

Kebijakan hukum pidana menurut Soedarto dapat dipahami dalam berbagai ruang lingkup, yakni:<sup>96</sup>

- a. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. Dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

<sup>93</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Op. Cit.*, hlm 26.

<sup>94</sup> *Ibid.*,

<sup>95</sup> *Ibid.*,

<sup>96</sup> Shinta Agustina, 2014, *Op. Cit.*, hlm 34-35.

Dalam penelitian ini, kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah kebijakan hukum pidana menurut Soedarto dalam arti paling luas, yakni sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan oleh badan resmi (pembentuk undang-undang) melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menegakkan



hukum pidana sentral dalam masyarakat. Kebijakan hukum pidana dalam arti paling luas ini dapat disebut dengan istilah kebijakan legislatif.

Kebijakan legislatif merupakan kebijakan (*policy*) dalam menetapkan dan merumuskan sesuatu di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>97</sup> Dapat didefinisikan juga bahwa kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.<sup>98</sup> Oleh sebab itu, sering juga kebijakan legislatif disebut dengan istilah “kebijakan formulatif”. Sehingga kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi/fungsionalisasi dan konkretisasi (hukum) pidana.<sup>99</sup>

<sup>97</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Op. Cit.*, hlm 213.

<sup>98</sup> Barda Nawawi Arief, 1994, *Op. Cit.*, hlm 63.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm 222.

## b. Optimalisasi

Optimalisasi menurut KBBI dapat diartikan sebagai usaha untuk mengoptimalkan atau pengoptimalan.<sup>100</sup> Dalam Penelitian ini, Optimalisasi dimaksudkan dalam rangka untuk mengoptimalkan atau pengoptimalan pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## c. Pidana denda

Pidana denda merupakan jenis sanksi pidana berupa kewajiban yang diembankan kepada terpidana untuk mengembalikan keseimbangan hukum berupa pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai penebus dosanya.<sup>101</sup> Jenis pidana ini, merupakan jenis pidana pokok yang keempat dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang pada dasarnya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa.<sup>102</sup> Selain itu, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua bahkan lebih tua daripada pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati.<sup>103</sup>



<sup>100</sup> Tim Pustaka Phoenix, 2013, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Media Pustaka Phoenix, hlm 615.

<sup>101</sup> Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm 104.

<sup>102</sup> PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia, Op. Cit.*, hlm 78.

<sup>103</sup> Tolib Setiady, 2010, *Loc. Cit.*,

## F. Metode Penelitian

Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>104</sup> Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.<sup>105</sup> Dalam hal penelitian ini, metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian<sup>106</sup> yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, yang memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Sehingga konsepsi ini, memandang hukum sebagai suatu sistem hukum normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.<sup>107</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual*

<sup>104</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm 60.

<sup>105</sup> Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 17.

<sup>106</sup> Soerjono Soekanto berpendapat bahwa tipologi penelitian hukum dapat dibagi dalam penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 12.

<sup>107</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 13-14.

*approach*).<sup>108</sup> Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan pidana denda sebagai isu hukum yang dikaji. Sedangkan pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dengan cara menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan pidana denda dalam rangka optimalisasi pidana denda di Indonesia. Terakhir, pendekatan

konseptual (*conceptual approach*) digunakan dalam usaha untuk mempelajari dan mengkaji pandangan-pandangan serta doktrin yang berkembang dalam perkembangan pidana denda sebagai suatu jenis pidana pokok.<sup>109</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.<sup>110</sup> Melalui penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum pada umumnya, data dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data

<sup>108</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Op. Cit.*, hlm 133.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm 134-135.

<sup>110</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hlm 10.

sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>111</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder tersebut

terdiri atas:<sup>112</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



<sup>111</sup> *Ibid.*,

<sup>112</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm 12.

e. Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang bersifat menunjang atau menjelaskan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hasil-hasil penelitian terdahulu, maupun hasil karya ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dapat memperjelas maksud maupun arti dari bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum pidana yang di dalamnya memiliki pengaturan terkait dengan pidana





denda, yang dikenal dan masih berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini. Ketentuan hukum pidana tersebut mencakup ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum pidana khusus (*het bijzonder strafrecht*) maupun ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam hukum pidana umum atau KUHP (*het algemene-Strafrecht*).



tingkah, pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan dengan teknik *non-probability sampling*, yaitu teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan yang sama kepada populasi untuk menjadi sampel.<sup>113</sup> Bentuk teknik sampling dari *non-probability sampling* yang digunakan, yaitu berbentuk *purposive sampling*, dimana sampel diambil berdasarkan kepentingan peneliti tujuannya agar peneliti dapat menjamin unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditarik.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan penelaahan bahan pustaka dalam rangka memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana denda.

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Op. Cit.*, hlm 173.

## 6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses *editing* atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan satu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

### b. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, akan dianalisis dengan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin, teori-teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan. Dalam menarik kesimpulan akhir digunakan metode berfikir deduktif.

